



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 104/PUU-XIV/2016
Tentang
Tidak Ada Pengisian Keanggotaan DPD Untuk Provinsi
yang Dibentuk Setelah Proses Pemilu Legislatif Diselenggarakan**

- Pemohon : dr. Naomi Patioran, Sp.M., Harmanto, S.P., Benny RB Kowel, dan Erhamsyah, S.E.
- Jenis Perkara : Pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara : Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena penafsiran atas ketentuan dimaksud mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemilu anggota DPD untuk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014, sehingga para Pemohon terhalang untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2014-2019.
- Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan : Selasa, 10 Oktober 2017
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah dr. Naomi Patioran, Sp.M., Harmanto, S.P., Benny RB Kowel, dan Erhamsyah, S.E.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan para Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa:

- 1) Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi pemekaran dari provinsi induk yaitu Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Provinsi Kalimantan Utara dibentuk pada tahun 2012 dengan wilayah administratif meliputi satu kota dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung, yang sebelumnya adalah wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Pada tahun 2014 telah dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak ada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara;
- 4) Para Pemohon mengikuti Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sebagai calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur;

- 5) Daerah pemilihan (Dapil) Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 terdiri dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelum pemekaran, yang artinya wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga menjadi bagian dari Dapil Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun telah dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 yang Dapilnya meliputi pula wilayah Provinsi Kalimantan Utara, namun hal demikian tidak dapat dianggap sebagai telah dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014. Menurut Mahkamah, pengisian keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara harus dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena pada tahun 2014 tidak dilaksanakan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara maka tidak dimungkinkan adanya pengisian keanggotaan DPD RI periode 2014-2019 dari Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak adanya anggota DPD RI periode 2014-2019 yang dipilih dari Provinsi Kalimantan Utara bukan berarti warga dan/atau penduduk Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki wakil dalam DPD RI. Warga dan/atau penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur selama masa transisi diwakili oleh Anggota DPD RI yang terpilih dari Provinsi Kalimantan Timur [vide Pasal 255 ayat (2) UU 17/2014].

Keikutsertaan para Pemohon sebagai calon anggota DPD pada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 menurut Mahkamah menunjukkan bahwa para Pemohon sejak awal menerima ketiadaan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 dan menurut Mahkamah para Pemohon sejak awal memang berkeinginan untuk menjadi Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* diajukan oleh para Pemohon jauh setelah pelaksanaan Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, terlebih lagi setelah para Pemohon melakukan kalkulasi dan menemukan hasil bahwa peringkat perolehan suara para Pemohon yang semula peringkat ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-11 sekarang naik menjadi peringkat ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 sehingga memiliki peluang menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara jika pengisian dilakukan dengan menunjuk peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 sesuai dengan urutan peringkat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.